

ABSTRAK

Muhamad Aby Yaksa: Analisis Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk Tentang Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah Terdakwa Nuri Ariyanti Binti Rasiman dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Dalam putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat (4) bulan adanya peringanan pemaafan oleh korban tetapi hukuman selama empat (4) bulan kurangnya efek jera kepada terdakwa. Dalam Hukum Pidana Islam hukuman terhadap terdakwa adalah dijatuhi hukuman tazir karena adanya pemaafan korban. Adapun penggantinya diyat.

Tujuan penelitian kali ini, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sanksi pencurian pemberatan perspektif Hukum Pidana Islam. Relevansi Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk tentang pencurian dengan pemberatan dalam Hukum Pidana Islam.

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori-teori pemidanaan atas pencurian. Seperti teori pemidanaan hudud, qishash diyat, ta'zir kemudian teori absolut, teori relatif, teori gabungan serta teori pertimbangan Hakim di antaranya: teori keseimbangan, ratio decidendi, dan kebijaksanaan.

Metode dalam penelitian ini adalah (Content Analysis) dengan menguraikan isi data berdasarkan data kualitatif yang bersumber dari data primer (Undang-Undang dan Putusan Hakim), data sekunder (Buku, Jurnal dan sumber lainnya). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelusuran data secara online dan studi kepustakaan (Library Research).

Hasil dari penelitian ini pertama, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara empat (4) bulan pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk pertimbangan dengan fakta di persidangan, keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kedua, sanksi pidana pencurian dengan kekerasan perspektif Hukum Pidana Islam diancam hukuman had baik itu pencurian ringan atau berat, namun dalam kasus tersebut karena pihak korban telah memaafkan pelaku maka dijatuhi ta'zir. Ketiga, relevansi Putusan Nomor: 180/Pid.B/2023/Pn Dpk tentang sanksi pencurian dengan ancaman kekerasan perspektif Hukum Pidana Islam tidak relevan karena Hukum Pidana Islam menekan pada pembalasan seperti prinsip hukuman had, sementara hukum dalam KUHP berfokus pada rehabilitasi, dan pemulihan sosial sehingga berat bobot dalam hukuman berbeda antara Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci: Pencurian, Putusan pengadilan, Hukum Pidana Islam